

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



---

Nomor 04

Tahun 2009

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 04 TAHUN 2009

### TENTANG

### IZIN ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan angkutan barang yang menggunakan kendaraan bermotor/mobil barang, maka perlu pengaturan dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan lainnya;
  - b. bahwa Peraturan Daerah No. 08 Tahun 1995 tentang izin penyelenggaraan angkutan barang di jalan dalam wilayah Kota Samarinda tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pelaksanaan angkutan barang di Kota Samarinda;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Angkutan Barang dan

Bongkar Muat Barang di Jalan Dalam Wilayah Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 69 Tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 74 Tahun 1990 tentang Anmgkutan Peti Kemas Di Jalan;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/ Perautan dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan ;
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda  
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT  
BARANG DI JALAN DALAM WILAYAH KOTA  
SAMARINDA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda .
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda.
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. **Dinas Teknis** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
6. **Badan** adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. **Angkutan** adalah Pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. **Perusahaan Angkutan Umum** adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
9. **Bongkar Muat Barang** adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan.
10. **Barang Umum** adalah bahan atau benda material , bahan berbahaya, barang khusus peti kemas dan alat berat.
11. **Barang Khusus** adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
12. **Peti Kemas** adalah peti kemas yang sesuai dengan Internasional Standar Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
13. **Alat Berat** adalah Barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecahkan, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
14. **Bahan berbahaya** adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan cirri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15. **Awak kendaraan** adalah pengemudi dan pembantu pengemudi.

16. **Penyelenggara** adalah orang atau badan yang secara syah melakukan kegiatan pengangkutan barang dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir.
17. **Barang umum** adalah bahan atau benda material, bahan berbahaya, barang khusus peti kemas dan alat berat.
18. **Di luar badan jalan** adalah tempat-tempat / kawasan di luar dari fungsi jalan untuk arus lalu lintas umum.

## **BAB II**

### **SUBYEK DAN OBYEK ANGKUTAN BARANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Subyek adalah setiap orang dan atau badan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan barang dan bongkar muat barang.
- (2) Obyek adalah setiap kegiatan pangangkutan barang dan bongkar muat barang yang menggunakan kendaraan bermotor.

## **BAB III**

### **ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang dengan mobil barang menurut jenis barang yang diangkut terdiri atas :
  - a. Mobil barang mengangkut barang umum.
  - b. Mobil barang khusus mengangkut barang khusus, termasuk kendaraan bermotor dengan peralatan khusus mengangkat,

- mengangkut, menarik, mendorong, dan peralatan lain yang menjadi kesatuan dengan kendaraan tersebut.
- c. Mobil barang alat berat untuk mengangkut / mengangkut barang berat dan /atau besar.
  - d. Mobil barang khusus pengangkut peti kemas.
  - e. Mobil barang berbahaya untuk mengangkut barang berbahaya.
- (3) Selain pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan dengan menggunakan, mobil penumpang dan mobil bis serta sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type dan kapasitas kendaraan yang digunakan.
- (4) Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi.
  - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm dari atas tempat duduk pengemudi (Pengendara).

#### **Pasal 4**

Angkutan Barang menurut dimensi ukuran, klasifikasi dan golongan :

- a. Mobil barang ukuran kecil adalah mobil yang jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 5 ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 meter.
- b. Mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 ton sampai dengan 7,5 ton dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,1 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 meter.
- c. Mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diijinkan mulai dari 7,5 ton keatas, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 meter.



- d. Mobil barang khusus adalah mobil barang yang oleh karena bentuknya hanya dipergunakan untuk mengangkut barang khusus sesuai dengan peruntukannya, termasuk didalamnya jenis mobil penumpang yang diubah menjadi kendaraan untuk menjajakan dagangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan barang wajib memiliki izin usaha Angkutan Barang.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis dengan ketentuan :
  - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
  - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi yang berbentuk Koperasi dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
  - c. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).
  - d. Memiliki surat keterangan domisili kegiatan dari Lurah bagi pemohon perorangan.
  - e. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU ) / Izin Gangguan bagi badan usaha.
  - f. Memiliki dokumen kendaraan bermotor yang sesuai dengan peruntukannya.
  - g. Memiliki kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) diluar badan jalan.

- (3) Izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin usaha angkutan barang yang di miliki habis masa berlakunya.
- (5) Surat pemberian atau penolakan izin usaha angkutan barang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah permohonan izin diterima secara lengkap oleh Dinas Teknis.

## **Pasal 6**

### **Kutipan Izin Usaha**

- (1) Surat izin usaha angkutan barang dilengkapi dengan kutipan izin usaha angkutan barang yang melekat pada tiap-tiap unit kendaraan angkutan yang dioperasikan.
- (2) Kutipan izin usaha angkutan barang tidak berlaku apabila :
  - a. Surat Izin Usaha Angkutan barang di cabut.
  - b. Kendaraan sebagaimana tertera dalam kutipan izin tersebut tidak dioperasikan dalam waktu 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah.

## **Pasal 7**

Orang / Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan barang wajib :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha angkutan barang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan barang tersebut.
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peruntukkannya dan memenuhi kelayakan tekhnis serta layak jalan.
- c. Memper-kerjakan awak kendaraan dengan status karyawan tetap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta mamatuhi ketentuan kerja sesuai dengan peraturan Pernundang-undangan yang berlaku.

- d. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (Pool Kendaraan) diluar badan jalan.
- e. Melaporkan kegiatan usaha angkutan barang kepada Pejabat pemberi izin usaha angkutan barang sekurang kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- f. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau perubahan domisili pemilik izin usaha angkutan.

## **BAB V**

### **WILAYAH OPERASI ANGKUTAN BARANG UMUM**

#### **Pasal 8**

Wilayah pengoperasian angkutan barang dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten / Kota / Provinsi Dalam Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 9**

##### **Jaringan Lintas Angkutan Barang**

- (1) Pengoperasian angkutan barang dijalan wajib melintasi ruas-ruas yang telah ditetapkan dalam jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Ruas jalan diluar jaringan lintas angkutan barang dapat dilintasi dengan mengajukan dispensasi kepada Dinas Teknis.
- (3) Ketentuan tentang jaringan lintas angkutan barang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

## **Pasal 10**

### **Dispensasi Lintasan Angkutan Barang**

- (1) Pengangkutan dengan mobil barang dengan dimensi, bentuk, dan jenis barang yang diangkut diperlukan Dispensasi Lintasan apabila ;
  - a. Lebar barang muatan yang diangkut melebihi lebar satu lajur jalan yang akan dilintasi.
  - b. Berat kendaraan termasuk muatan melebihi daya dukung jalan yang telah ditetapkan.
  - c. Panjang barang muatan yang diangkut melebihi dari ketentuan panjang muatan kendaraan yang diijinkan.
  - d. Tinggi muatan yang diangkut melebihi dari ketentuan tinggi muatan kendaraan yang diijinkan.
  - e. Jenis barang merupakan barang berbahaya bagi lingkungan hidup.
  - f. Melintasi jalan diluar waktu-waktu yang diperbolehkan.
- (2) Permohonan dispensasi lintasan ditujukan kepada Dinas Teknis dengan melampirkan copy dokumen surat muatan dan dokumen kendaraan.
- (3) Dispensasi dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada Dinas Teknis dengan memperhatikan kondisi dan situasi jalan yang dilintasi oleh mobil barang tersebut.

## **Pasal 11**

Pelayanan angkutan barang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- b. Tersedia tempat memuat dan membongkar barang.
- c. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

## **Pasal 12**

### **Tata Cara Pengangkutan Barang Umum**

- (1) Pemuatan barang dengan kendaraan barang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemuatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.
  - b. Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing daya angkut dan atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
  - c. Apabila barang muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya.
  - d. Barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang adalah tidak boleh melebihi 200 centimeter (cm).
  - e. Bagian terluar belakang yang lebih dari 100 centimeter (cm), harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya, yang ditempatkan pada bagian ujung muatan.
- (2) Apabila muatan menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu dan atau pemantul cahaya.

## **Pasal 13**

### **Persyaratan Tekhnis Kendaraan**

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang wajib memenuhi ketentuan fungsi dan dimensi barang yang diangkut sehingga dapat menjamin keamanan barang, keselamatan kendaraan dan kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Mobil barang wajib memenuhi persyaratan tekhnis kendaraan secara umum sebagai berikut :

- a. Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan.
  - b. Bagi kendaraan ukuran besar, mobil barang peti kemas, mobil barang alat berat, dan mobil barang berbahaya bongkar muat wajib dilakukan diluar badan jalan.
  - c. Posisi parkir kendaraan wajib mengikuti arah lalu lintas kecuali diatur dengan rambu dan atau marka parkir.
  - d. Alat-alat bantu bongkar muat tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjamin keamanan barang.
- (3) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta keamanan, dampak lingkungan dan keselamatan bagi kendaraan dan barang serta kepentingan Ekonomi Daerah, maka ditetapkan menetapkan tempat-tempat bongkar / muat mobil barang diluar badan jalan yang diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

## **Pasal 14**

### **Dokumen Barang Yang Diangkut**

- (1) Guna menjamin bahwa barang yang diangkut oleh mobil barang adalah barang yang sah menurut hukum, pengangkutan barang dengan mobil wajib dilengkapi dengan surat muatan yang berisi daftar jenis barang yang diangkut yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang / Dinas Teknis.
- (2) Dispensasi muatan dapat diberikan dengan tidak melebihi 10 % dari kapasitas muatan atau daya angkut yang diijinkan atas kendaraan bermotor tersebut sebagaimana termuat dalam buku uji kendaraan.
- (3) Dispensasi dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh Instansi Teknis dengan memperhatikan daya angkut ( DA ), jumlah berat diperbolehkan ( JBB ), kelas jalan serta situasi dan kondisi perekonomian kota.
- (4) Dispensasi dimaksud dimaksud ayat 3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada Dinas Teknis dengan memperhatikan daya angkut ( DA ), jumlah berat diperbolehkan ( JBB ), kelas jalan serta situasi dan kondisi perekonomian kota.

**BAB VI**  
**ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN TATA CARA**  
**PENGANGKUTANNYA**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Mudah meledak.
  - b. Gas mampat, gas cair, gas berlarut, pada tekanan atau pendinginan tertentu.
  - c. Cairan mudah menyala.
  - d. Padatan mudah menyala.
  - e. Oksidator, peroksida organik.
  - f. Racun dan bahan yang mudah menular.
  - g. Radio aktif.
  - h. Korosif.
  - i. Bahan berbahaya lainnya.
- (3) Pengangkutan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari Instansi berwenang.
  - b. Memasang tanda/ plakat/ lambang yang memuat klasifikasi bahan berbahaya yang dipasang pada sisi kiri kanan depan dan belakang badan kendaraan, yang klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah .
  - c. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran dan bentuknya serta warna akan ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah.
  - d. Memiliki perlengkapan kendaraan dengan alat pemadam kendaraan dan atau alat pengamanan bahan berbahaya sesuai jenis bahan angkut .

- e. Memiliki fasilitas tambahan seperti radio komunikasi, kacamata dan masker, sarung tangan bagi awak kendaraan serta kotak obat lengkap dengan isinya.
  - f. Menyalakan isyarat lampu kelap-kelip berwarna kuning ditempatkan diatas atap pengemudi.
- (4) Pelaksanaan bongkar muat bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan :
- a. Sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya, maka harus diperiksa alat dan perlengkapan pengaman darurat.
  - b. Tempat-tempat bongkar muat ditetapkan oleh Pejabat pemberi izin setelah mendengar pendapat dari pejabat ahli bahan berbahaya sehingga tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan lingkungan masyarakat sekitarnya.
  - c. Apabila dalam pelaksanaan bongkar muat diketahui ada kemasan yang rusak, maka kegiatan harus dihentikan.
  - d. Selama pelaksanaan bongkar/ muat harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi pengaman bahan berbahaya sesuai dengan jenis bahan berbahaya yang diangkut.

### **Pasal 16**

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapatkan dispensasi dari Dinas Terknis.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
  - a. Nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang.
  - b. Tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian kendaraan sementara dan tempat pemberhentian serta tempat bongkar barang.



- c. Identitas dan tanda kualifikasi awak.
- d. Waktu dan jadual pengangkutan.
- e. Jumlah dan jenis kenderaan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.

## **BAB VII**

### **ANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN TATA CARA PENGANGKUTANNYA**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kenderaan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas:
  - a. Barang curah.
  - b. Barang cair.
  - c. Barang memerlukan fasilitas pendinginan.
  - d. Tumbuh-tumbuhan dan heawan hidup.
  - e. Barang khusus lainnya.

#### **Pasal 18**

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- b. Tersedia tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar.
- c. Dilayani dengan mobil angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan ;

- a. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan.
- b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- c. Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 20**

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan :

1. Sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut.
2. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan , keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
3. Pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil harus diikat dengan kuat ditutup dengan terpal dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

### **Pasal 21**

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutnya, wajib diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d dan e.

## **BAB VIII**

### **ANGKUTAN PETI KEMAS DAN TATA CARA PENGANGKUTANNYA**

### **Pasal 22**

Setiap pengangkutan peti kemas wajib menggunakan kendaraan khusus pengangkut peti kemas, yaitu dengan rangkaian kendaraan yang terdiri satu

kendaraan bermotor penarik (*Tractor Head*) dan satu kereta tempelan khusus pengangkut peti kemas sesuai ukurannya.

### **Pasal 23**

- (1) Untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas wajib memiliki Dispensasi jaringan lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Teknis.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :
  - a. Foto copy S T N K yang masih berlaku.
  - b. Foto copy buku uji yang masih berlaku.
  - c. Foto copy S I M pengemudi kendaraan yang masih berlaku.
  - d. Foto copy K T P pengemudi kendaraan yang masih berlaku.

### **Pasal 24**

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan.
- b. Tersedia tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar.
- c. Dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan.

### **Pasal 25**

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan.
  - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 26**

Setiap orang atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. Menggunakan alat bongkar muat berupa *forklift* atau *crane*.
- b. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

### **Pasal 27**

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, wajib diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

## **BAB IX**

### **ANGKUTAN ALAT BERAT DAN TATA CARA PENGANGKUTANNYA**

#### **Pasal 28**

Setiap pengangkutan alat berat wajib dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukkannya.

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka orang atau badan yang melakukan pengangkutan alat berat wajib mendapatkan Dispensasi lintas dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dinas Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai ;

- a. Jenis alat berat yang diangkat.
  - b. Tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran.
  - c. Jumlah dan jenis mobil barang yang akan dipergunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Pejabat berwenang pada Dinas Teknis memberikan jawaban secara tertulis.

### **Pasal 30**

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- b. Tersedia tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar.
- c. Dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pelayanan lambat.
- e. Melalui lintas yang telah ditentukan.

### **Pasal 31**

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
- a. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan.
  - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
- a. Lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap kendaraan.
  - b. Kelengkapan lain yang diperlukan dalam penmgangkutan alat berat.

### **Pasal 32**

Setiap orang atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. Sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa *forklift* atau *crane*.
- b. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- c. Pemuatan alat berat dalam mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

### **Pasal 33**

Setiap alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d dan e.

## **BAB X**

### **BONGKAR MUAT BARANG**

#### **Pasal 34**

- (1) Jalur-jalur serta waktu pelaksanaan bongkar dan muat barang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pemilik/ pengusaha angkutan wajib mematuhi ketentuan tentang tata cara bongkar / muat barang sebagaimana tercantum dalam surat izin yang dimiliki.

**Pasal 35**

Setiap mobil barang melakukan bongkar/muat barang untuk kepentingan pemerintah, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), penanggulangan bencana dan penelitian (survey) tidak diwajibkan untuk memiliki Dispensasi bongkar/muat barang.

**BAB XI****PERSYARATAN LINGKUNGAN****Pasal 36**

- (1) Guna mengurangi gangguan lingkungan di jalan maka setiap mobil barang pengangkut material curah, batu/kerikil, pasir, tanah uruk dan sejenisnya harus menutup bak muatan dengan terpal dan/ atau sejenisnya sehingga muatan tidak terhambur ke jalan.
- (2) Mobil barang sebagaimana diatur pada ayat ( 1 ) pada saat melintasi jalan, roda kendaraan harus dalam keadaan bersih dari lumpur dan atau kotoran yang dapat menjadikan badan jalan kotor.

**BAB XII****PENGENDALIAN****Pasal 37**

Dinas Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pengangkutan barang dan bongkar/ muat barang bekerja sama dengan Instansi terkait.

**BAB XIII****KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 38**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi.
  - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penutup umum tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada



Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 39**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 12, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 19, pasal 20 ayat (2), pasal 22, pasal 23 ayat (2), pasal 25 ayat (1), pasal 26, pasal 28, pasal 29 ayat (1) pasal 31, pasal 32, pasal 36 dan Peraturan Daerah ini, di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 41**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal, 3 Juni 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda  
Pada Tanggal, 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. M. FADLY ILLA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip.19530620 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 04 TAHUN 2009